



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PU TU SAN
Nomor: 157/Pid.B /2015/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara•
perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa : — — — — —

Nama lengkap : H. JAHRI P. RIZAL;-----
Tempat lahir : Bangkalan; -----
Umur/tgl. lahir : 35 tahun; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Dsn. Bejik, Os. Tj. Bumi, Kec.Tj. Bumi, Kab.Bangka-
Lan ; -----
Agama :Islam;-----
Pekerjaan : Dagang ;-----
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;-----

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasehat
Hukum ;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Mei 2015 dan ditahan berdasarkan
Surat Perintah/penetapan penahanan dari :-----

1. Penyidik, tanggal 04 Mei 2015 No. Pol. SP.Han/79N/2015/Sek.Tj. Bumi,
sejak tanggal 04 Mei 2015 s/d tanggal 23 Mei 2015 ;-----
 2. Perpanjangan PU, tanggal 18 Mei 2015, No.35/0.5.37/Epp.1/05/2015,
sejak tanggal 24 Mei 2015 s/d tanggal 02 Juli 2015 ; -----
 3. Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2015 No.PRINT-
800/0.5.37/Epp.1/06/2015 sejak tanggal 30 Juni 2015 s/d tanggal 19 Juli
2015 ; -----
 4. Hakim, tanggal 03 Juli 2015 No. 157/Pen.Pid/2015/PN.Bkl. sejak tanggal
03 Juli 2015 s/d tanggal 01 Agustus 2015 ;-----
 5. Ketua PN, tanggal 28 Juli 2015 No. 157/Pid.B/2015/PN.Bkl. sejak tanggal
02 Agustus 2015 s/d tanggal 30 September 2015 ; -----
- Pengadilan Negeri tersebut ; -----
Telah membaca surat-surat/berkas perkara yang bersangkutan ; ---
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal
6 Juli 2015 No. Reg. Perkara :PDM-50/BKLAN/06/2015 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 03 September 2015 No. Reg. Perkara : PDM-50/BKLAN/06/2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa H. JAHRI P. RIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. JAHRI P. RIZAL dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa sebilah parang tanpa selontong dengan pegangan yang terbuat dari kayu warna putih dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,• (dua ribu rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan (pleidooi) terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak merasa bersalah melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban Hj. Manisa dan tidak menyesal karena tidak melakukan penganiayaan namun terdakwa mengaku bersalah karena telah melakukan keributan dan membawa senjata tajam tanpa ijin ; --

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

Dakwaan :-----

---- Bahwa Terdakwa H. JAHRI P. RIZAL pada hari Minggu, tanggal 03 Mei 2015, sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di teras rumah HJ. MANISA (saksi korban) Dusun Jetrebung, Desa Paseseh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, melakukan penganiayaan terhadap HJ. MANISA yang menyebabkan orangnya (HJ.MANISA) menderita sakit atau luka, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada mulanya terdakwa H. JAHRI P. RIZAL pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, datang kerumah HJ.MANISA (saksi korban) di Dusun Jetrebung, Desa Paseseh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, dengan membawa sebilah parang sambil marah-marah dan



berteriak-teriak serta mengayun-ayunkan sebilah parang dan mencari / memanggil HJ. MANISA (saksi korban), setelah terdakwa bertemu dengan HJ. MANISA (saksi korban) kemudian dengan perasaan marah dan emosi, terdakwa langsung mendekati HJ. MANISA (saksi korban) dan menodongkan sebilah parang yang dibawa oleh terdakwa ke leher dan perut HJ. MANISA (saksi korban), pada saat itu pula HJ. MANISA (saksi korban) ditangkai (terdakwa membacok dengan menggunakan sisi tumpul senjata tajam berupa sebilah parang) kearah tubuh HJ. MANISA, sebanyak 1 (satu) kali kena pada paha kaki sebelah kiri, atau setidaknya tidaknya kena pada salah satu anggota / bagian tubuh lainnya, sehingga akibat bacokan terdakwa dengan menggunakan sisi tumpul sebilah parang tersebut, saksi HJ. MANISA mengalami luka sedemikian rupa seperti tersebut pada Visum Et Repertum Namer: VERT/ / 433.104.11/2015, tanggal 3 Mei 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HANDY RUSMAN, dokter pemerintah pada Puskesmas Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Hasil Pemeriksaan Luar: -----

1. Karban hidup seorang perempuan dalam keadaan sadar penuh, umur kira-kira empat puluh enam tahun, tinggi badan kira-kira seratus lima puluh tujuh sentimeter, berat badan kira-kira lima puluh delapan kilogram; -----
2. Pakaian : Memakai baju daster warna merah bunga-bunga ; -----
3. Telinga : Tidak ada kelainan ; -----
4. Kepala : Tidak ada kelainan ; -----
5. Rambut : Hitam lurus ; -----
6. Wajah : Oval tidak ada kelainan ; -----
7. Leher : Tidak ada kelainan ; -----
8. Dada : Tidak ada kelainan ; -----
9. Punggung : Tidak ada kelainan ; -----
10. Perut : Tidak ada kelainan ; -----
11. Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan ; -----
12. Anggota gerak bawah : Pada paha sebelah kiri bagian depan terdapat luka lebam dengan panjang tiga belas sentimeter dan lebam enam sentimeter ; -----
13. Alat kelamin luar : Tidak ada kelainan ; -----
14. Alat kelamin dalam : Tidak ada kelainan ; -----
15. Dubur : Tidak ada kelainan ; -----



KESIMPULAN : Telah dilakukan pemeriksaan pada korban hidup dan ditemukan luka lebam pada paha kiri bagian depan dengan panjang tiga belas sentimeter dan lebar enam sentimeter yang diperkirakan karena benda tumpul ; -----

Bahwa setelah terdakwa H. JAHRI P. RIZAL melakukan penganiayaan terhadap HJ. MANISA, kemudian terdakwa duduk diteras rumah HJ. MANISA sambil ngomel-ngomel dan meletakkan sebilah parangnya di lantai teras rumah, dan tidak lama kemudian terdakwa H. JAHRI P. RIZAL pulang dan meninggalkan sebilah parang tersebut dilantai teras rumah HJ. MANISA; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan ia menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi atau keberatan, baik yang menyangkut kesempumaan dakwaan maupun yang menjadi kewenangan dalam mengadili dan memeriksa perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : sebilah parang tanpa selontong dengan pegangan yang terbuat dari kayu wama putih ; -----•

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti tersebut di atas juga mengajukan saksi-saksi : -

1. HJ. MANISA; -- -----

Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan Terdakwa yang ditangkap karena telah melakukan penganiayaan ;-----•

Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Minggu, tanggal 03 Mei 2015, sekira pukul 13.00 Wib. di teras rumah saksi, di Dusun Jtrebung, Desa Paseseh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;-----•

Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa adalah saksi sendiri ;-----•

Bahwa sewaktu menganiaya saksi, terdakwa menggunakan senjata tajam jenis parang; -----•

Bahwa sewaktu menganiaya saksi, terdakwa sendirian ; -----•

Bahwa awalnya saksi sedang berada didalam rumah, lalu datang Terdakwa berteriak-teriak menyebut nama saksi, kemudian saksi keluar dan melihat Terdakwa membawa sebilah parang diacungkan kepada saksi dan setelah



dekat, Terdakwa lalu menodongkan parang tersebut ke leher dan ke perut saksi kemudian parang tersebut dibacokkan ketubuh saksi mengenai paha saksi kemudian Terdakwa pergi; -----•

Bahwa Terdakwa membacokkan parangnya kepada saksi 1 (satu) kali dan mengenai paha kiri bagian depan ; -----•

Bahwa rumah saksi dekat dengan rumah Terdakwa ;-----•

Bahwa saksi tidak tahu sebab apa Terdakwa marah dan menganiaya, dugaan saksi mungkin karena saksi memberi ijin ibu Terdakwa (HJ. SUHANA) meminjam tempat dirumah saksi untuk acara syukuran 7 (tujuh) bulanan ;-----•

Bahwa sebelumnya Terdakwa memang tidak suka kepada keluarga saksi bahkan Terdakwa melarang saksi datang kerumahnya demikian juga sebaliknya, padahal ibu Terdakwa (HJ. SUHANA) adalah kakak kandung saksi dan dari kecil Terdakwa dirawat dan dibesarkan saksi ;-----•

Bahwa setelah dibacok oleh Terdakwa, paha saksi mengalami memar dan saksi tidak bisa berjalan ;-----•

Bahwa saksi dibawa kerumah sakit tapi tidak sampai menginap melainkan rawat jalan ; -----•

Bahwa setahu saksi, Terdakwa membacokkan parangnya ke tubuh saksi menggunakan sisi parang bagian atas (bagian tumpulnya) ; -----•

Bahwa saksi menjalani rawat jalan sekitar 2 (dua) bulan ;-----•

Bahwa yang mengetahui peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah anak saksi yang bernama NURUL SOLEHAH, HJ.SUHANA (ibu Terdakwa) dan para undangan yang hadir karena saat itu sedang ada acara syukuran 7 (tujuh) bulanan ;-----•

Bahwa orang yang mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi, tidak ada yang berani meleraikan karena Terdakwa mengancam

dengan parangnya apabila ada yang ingin meleraikan ;-----•

Bahwa hubungan saksi dengan orang tua Terdakwa baik-baik saja bahkan ibu Terdakwa adalah kakak kandung saksi ;-----•

Bahwa sampai saat ini, Terdakwa tidak meminta maaf pada saksi dan tidak membantu biaya perawatan ;-----•

Bahwa setelah membacok saksi, Terdakwa lalu duduk-duduk diteras dan parangnya diletakkan dilantai dibelakang Terdakwa, setelah itu parang tersebut diambil oleh sepupu Terdakwa yang bernama SAYADI dan terdakwa lalu pulang ;--- -----•

Bahwa saksi sempat divisum dan isi dari visum tersebut benar; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi masih ingat kondisi parang yang dibawa Terdakwa saat itu yaitu dalam keadaan terhunus dan tanpa selontong ; -----•

Bahwa saksi kenal barang bukti berupa sebilah parang tersebut adalah yang digunakan Terdakwa untuk membacok saksi; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar dan Terdakwa merasa tidak melakukan penganiayaan, sedangkan saksi Hj MANISA tetap dengan keterangannya ; -----

2. NURUSLOLEHASHAP. ,-----

Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan Terdakwa yang ditangkap karena telah melakukan penganiayaan ;-----•

Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Minggu, tanggal 03 Mei 2015, sekira pukul 13.00 Wib. di teras rumah saksi, di Dusun Jetrebung, Desa Paseseh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan; -----•

Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa adalah ibu saksi yang bernama HJ. MANISA ; -----•

Bahwa sewaktu menganiaya ibu saksi, Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis parang; -----•

Bahwa sewaktu menganiaya ibu saksi, Terdakwa sendirian; -----•

Bahwa awalnya saksi sedang tidur didalam rumah, lalu saksi terbangun karena ada orang berteriak-teriak dan setelah keluar, saksi melihat Terdakwa sedang mengarahkan parangnya ke leher dan perut ibu saksi, lalu Terdakwa membacokkan parang tersebut kepada ibu saksi dan kemudian pergi ;-----

Bahwa Terdakwa membacokkan parangnya kepada ibu saksi, 1 (satu) kali dan mengenai paha kiri bagian depan ; -----•

Bahwa jarak saksi berdiri dengan tempat Terdakwa yang sedang membacokkan parangnya kepada ibu saksi sekitar 5 (lima) meter ;-----•

Bahwa saksi tidak tahu sebab apa Terdakwa menganiaya ibu saksi, dugaan saksi mungkin karena ibu saksi memberi ijin ibu Terdakwa (HJ. SUHANA) meminjam tempat dirumah saksi untuk acara syukuran 7 (tujuh) bulanan ;•

Bahwa sebelumnya Terdakwa memang tidak suka kepada keluarga saksi, bahkan Terdakwa melarang keluarga saksi datang kerumahnya demikian juga sebaliknya, padahal ibu Terdakwa (HJ. SUHANA) adalah kakak kandung ibu saksi dan dari kecil Terdakwa dirawat dan dibesarkan ibu saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sering marah-marah kepada keluarga saksi terutama kepada ibu saksi, bahkan pernah Terdakwa membongkar garasi rumah saksi;-----

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, ibu saksi mengalami sakit dan tidak bisa berjalan selama hampir 2 (dua) bulan ;-----•

Bahwa Ibu saksi dibawa kerumah sakit tapi tidak sampai menginap melainkan rawat jalan ;--- __:-----•

Bahwa saksi tidak tahu, Terdakwa membacokkan parangnya ke tubuh ibu saksi menggunakan sisi parang bagian mana ;-----•

Bahwa saksi berusaha untuk meleraikan dengan mengatakan kepada Terdakwa agar ibu saksi jangan dianiaya, tapi Terdakwa malah mengancam saksi ;---•

Bahwa yang mengetahui peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah saksi, ibu saksi (korban), HJ.SUHANA (ibu Terdakwa) dan para undangan yang hadir karena saat itu sedang ada acara syukuran 7 (tujuh) bulanan;-----•

Bahwa orang yang mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ibu saksi, tidak ada yang berani meleraikan karena Terdakwa mengancam dengan parangnya apabila ada yang ingin meleraikan ;-----•

Bahwa hubungan ibu saksi dengan orang tua Terdakwa baik-baik saja dan ibu Terdakwa adalah kakak kandung ibu saksi ;-----•

Bahwa sampai saat ini, Terdakwa tidak meminta maaf dan tidak membantu biaya perawatan ibu saksi ;-----•

Bahwa saksi tidak tahu milik siapa parang yang digunakan Terdakwa untuk menganiaya ibu saksi ;-----•

Bahwa setelah membacok ibu saksi, Terdakwa duduk-duduk diteras dan parangnya diletakkan dilantai dibelakang Terdakwa, setelah itu parang tersebut diambil oleh sepupu Terdakwa yang bernama SAYADI dan terdakwa lalu pulang ;-----•

Bahwa ibu saksi sempat divisum dan isi dari visum tersebut benar; -----•

Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, ada ancaman terhadap keluarga saksi melalui SMS dari nomor HP isterinya terdakwa ;-----•

Bahwa saksi masih ingat kondisi parang yang dibawa Terdakwa saat itu yaitu dalam keadaan terhunus dan tanpa selontong ;-----•

Bahwa saksi kenal barang bukti berupa sebilah parang tanpa selontong tersebut adalah yang digunakan Terdakwa untuk membacok ibu saksi; ---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar dan Terdakwa tidak merasa melakukan penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi HJ. SUHANA telah dipanggil secara sah tetapi Saksi HJ. SUHANA tidak bisa hadir dipersidangan dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi HJ. SUHANA yang terdapat di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Bahwa yang Saksi ketahui yaitu sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilaporkan oleh adik saksi yang bernama HJ. MANISA ;-----•

Bahwa penganiayaan yang dilaporkan oleh adik saksi yang bernama HJ. MANISA tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 03 Mei 2015, sekira pukul 13.00. wib. di teras rumah HJ. MANISA, tepatnya di Dusun Jetrebung, Desa Paseseh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan ;-----•

Bahwa pelaku penganiayaan terhadap HJ. MANISA tersebut adalah H. JAHRI (anak kandung saksi) ;-----•

Bahwa awalnya Saksi mendengar suara ribut-ribut dirumahnya HJ. MANISA yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi, setelah saksi mendatangi rumah HJ. MANISA, saksi melihat H. JAHRI (terdakwa) marah-marrah sambil mengacung-acungkan sebilah parang, kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi yang meminta tolong kepada HJ. MANISA untuk memasak dirumahnya dalam acara tujuh bulanan adik terdakwa, setelah itu terdakwa berhenti marah-marrah dan beberapa saat kemudian terdakwa pulang ; -----

Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan dan juga saksi tidak melihat dengan cara bagaimana terdakwa melakukan penganiayaan terhadap HJ. MANISA; -----•

Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah karena saksi yang merupakan ibu kandung dari terdakwa, minta tolong pada adik saksi yang bernama HJ. MANISA, untuk memasak dan menempatkan tamu undangan laki-laki dirumah HJ. MANISA dalam acara tujuh bulanan anak saksi (adik terdakwa) sehingga terdakwa marah kepada HJ. MANISA;•

Bahwa setahu saksi, akibat dari penganiayaan tersebut, HJ. MANISA mengalami memar di paha sebelah kiri dan tidak bisa berjalan serta dirawat dirumahnya ;-----

Bahwa Saksi kenal barang bukti berupa sebilah parang tanpa selontong dengan pegangan terbuat dari kayu warna putih adalah yang dipegang terdakwa saat marah-marrah dirumah HJ. MANISA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut : -----•

Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik tidak benar ;-----•

Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah diduga melakukan penganiayaan terhadap HJ. MANISA ;-----

Bahwa Terdakwa diduga melakukan penganiayaan pada hari Senin, tanggal 04 Mei 2015, sekira pukul 14.00. wib. di rumah HJ. MANISA, Dusun Jetrebung, Desa Paseseh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;-----

Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap HJ. MANISA;-----

Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah ibu Terdakwa yang bernama HJ. SUHANA, sampai disana Terdakwa melihat sepertinya akan ada acara lalu Terdakwa bermaksud untuk menanyakan kepada ibu Terdakwa tetapi ibu Terdakwa tidak ada, kemudian Terdakwa mendatangi rumah HJ. MANISA (adik kandung ibu Terdakwa) yang berdekatan dengan rumah ibu Terdakwa dan bertanya ada acara apa ini, kenapa Terdakwa tidak diberitahu? Lalu HJ. MANISA menjawab sambil marah-marah dengan mengatakan "Tanya sana sama ibu kamu ". setelah itu Terdakwa pulang karena malu sama orang-orang undangan yang sudah datang ;-----•

Bahwa sewaktu datang kerumah ibu Terdakwa (HJ. SUHANA), Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang ;-----•

Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam sebilah parang tersebut bermaksud mengembalikan parang tersebut kepada pemiliknya ;-----•

Bahwa senjata tajam berupa sebilah parang yang Terdakwa bawa tersebut adalah miliknya SAYADI yang Terdakwa pinjam ;-----•

Bahwa sewaktu HJ. MANISA marah-marah, Terdakwa tidak membalasnya, melainkan Terdakwa langsung pulang karena malu sama para undangan yang sudah datang ;-----•

Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena membuat keributan dirumah HJ. MANISA, tapi Terdakwa tidak merasa melakukan penganiayaan terhadap HJ. MANISA ;-----•

Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa HJ. MANISA mengalami memar di paha kirinya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mencari ibu Terdakwa sampai kerumah HJ. MANISA karena rumah ibu Terdakwa dekat dengan rumah HJ. MANISA dan juga antara ibu Terdakwa dengan HJ. MANISA masih ada hubungan keluarga yaitu ibu Terdakwa kakak kandung dari HJ. MANISA ;-----•

Bahwa Terdakwa tidak bermaksud mengarahkan parang yang Terdakwa bawa kepada HJ. MANISA, Terdakwa hanya berusaha melarang HJ. MANISA mendekat pada Terdakwa saat marah-marah ;-----•

Bahwa Terdakwa kenal barang bukti berupa sebilah parang adalah miliknya SAYADI yang terdakwa bawa kerumah HJ. MANISA;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-saksi, Penuntut-Umum juga mengajukan barang bukti berupa :sebuah parang tanpa selontong dengan pegangan yang terbuat dari kayu warna putih ;-----•

Yang di persidangan dikenali baik oleh para saksi maupun Terdakwa; ---•

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, dan barang bukti dalam keterkaitannya antara satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----•

Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan ini karena telah melakukan penganiayaan terhadap seseorang yang bernama HJ. MANISA; -----•

Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 03 Mei 2015, sekira pukul 13.00 WIB di teras rumah HJ. MANISA (saksi korban) tepatnya di Dusun Jetrebung, Oesa Paseseh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan; - -----•

Bahwa awalnya Terdakwa H. JAHRI P. RIZAL datang kerumah Saksi korban (HJ. MANISA) dengan membawa sebilah parang sambil marah-marah dan berteriak-teriak memanggil nama korban, setelah Terdakwa bertemu dengan HJ. MANISA (saksi korban) kemudian Terdakwa langsung mendekati HJ. MANISA sambil menodongkan parang yang dibawanya ke leher dan perut HJ. MANISA, dan beberapa saat kemudian Terdakwa membacokkan parangnya dengan menggunakan bagian atas (sisi tumpulnya) mengenai paha bagian depan HJ. MANISA sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, HJ. MANISA mengalami memar di pahanya sebagaimana tersebut pada Visum Et Repertum Namer: VERT/433.104.11/2015, tanggal 03 Mei 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HANDY RUSMAN, dokter pada Puskesmas Tanjung Bumi Bangkalan; -----•

Bahwa penyebab T erdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah karena Terdakwa tidak diberitahu oleh ibu T erdakwa bahwa ada acara syukuran tujuh bulanan adik Terdakwa, dan Terdakwa tidak suka dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



acara tersebut, ibu Terdakwa yang bernama HJ. SUHANA yang juga merupakan kakak kandung HJ. MANISA (saksi korban) minta tolong pada HJ. MANISA (saksi korban) untuk memasak dan menempatkan tamu undangan laki-laki dirumah HJ. MANISA ; -----•

Bahwa semua yang mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut tidak berani meleraikan karena takut sebab Terdakwa memegang sebilah parang dan bahkan ketika ibu Terdakwa mencoba meleraikan, diancam oleh Terdakwa dan disuruh jangan ikut campur; -----•

Bahwa barang bukti berupa sebilah parang tanpa selontong dengan pegangan terbuat dari kayu warna putih adalah yang dipakai Terdakwa saat menganiaya HJ. MANISA; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan, sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini menunjuk Serita Acara Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman dalam dakwaan tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut; -----

1. Barang siapa ; -----

2. Penganiayaan ; -----•

Ad. 1. Unsur Barang siapa : -----

Menimbang, Bahwa yang dimaksud Barang Siapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana yaitu orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pelaku yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama H. JAHRI P. RIZAL dan setelah diperiksa identitas Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim dipersidangan, ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error In Persona ; dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Barang Siapa dalam hal ini telah terpenuhi ; -----



Ad.2. UnsurPenganiayaan ; -----

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu. Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 03 Mei 2015, sekira pukul 13.00 WIB di teras rumah HJ. MANISA (saksi korban) tepatnya di Dusun Jetrebung, Desa Paseseh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan ; -----

Bahwa awalnya Terdakwa H. JAHRI P. RIZAL datang kerumah Saksi korban (HJ. MANISA) dengan membawa sebilah parang sambil marah-marah dan berteriak-teriak memanggil nama korban, setelah Terdakwa bertemu dengan HJ. MANISA (saksi korban) kemudian Terdakwa langsung mendekati HJ. MANISA sambil menodongkan parang yang dibawanya ke leher dan perut HJ. MANISA, dan beberapa saat kemudian Terdakwa membacokkan parangnya dengan menggunakan bagian atas (sisi tumpulnya) mengenai paha bagian depan HJ. MANISA sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, HJ. MANISA mengalami memar di pahanya sebagaimana tersebut pada Visum Et Repertum Namer: VERT/433.104.11/2015, tanggal 03 Mei 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HANDY RUSMAN, dokter pada Puskesmas Tanjung Bumi Bangkalan ; -----

Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah karena Terdakwa tidak diberitahu oleh ibu Terdakwa bahwa ada acara syukuran tujuh bulanan adik Terdakwa, dan Terdakwa tidak suka dalam acara tersebut, ibu Terdakwa yang bernama HJ. SUHANA yang juga merupakan kakak kandung HJ. MANISA (saksi korban) minta tolong pada HJ. MANISA (saksi korban) untuk memasak dan menempatkan tamu undangan laki-laki dirumah HJ. MANISA ; -

Bahwa semua yang mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut tidak berani meleraikan karena takut sebab Terdakwa memegang sebilah parang dan bahkan ketika ibu Terdakwa mencoba meleraikan, diancam oleh Terdakwa dan disuruh jangan ikut campur ; -----

Bahwa barang bukti berupa sebilah parang tanpa selontong dengan pegangan terbuat dari kayu warna putih adalah yang dipakai Terdakwa saat menganiaya HJ. MANISA; - -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil Visum Et Repertum Nomer : VERT/ / 433.104.11/2015, tanggal 3 Mei 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HANDY RUSMAN, dokter pemerintah pada Puskesmas Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan yang memeriksa terhadap korban Hj MANISA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Hasil Pemeriksaan Luar : -----

1. Korban hidup seorang perempuan dalam keadaan sadar penuh, umur kira-kira empat puluh enam tahun, tinggi badan kira-kira seratus lima puluh tujuh sentimeter, berat badan kira-kira lima puluh delapan kilogram; -----
2. Pakaian : Memakai baju daster warna merah bunga-bunga ; -----
3. Telinga : Tidak ada kelainan ; -----
4. Kepala : Tidak ada kelainan ; -----
5. Rambut : Hitam lurus; -----
6. Wajah : Oval tidak ada kelainan ; -----
7. Leher : Tidak ada kelainan ; -----
8. Dada : Tidak ada kelainan ; -----
9. Punggung : Tidak ada kelainan ; -----
10. Perut : Tidak ada kelainan ; -----
11. Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan ; -----
12. Anggota gerak bawah : Pada paha sebelah kiri bagian depan terdapat luka lebam dengan panjang tiga belas sentimeter dan lebar enam sentimeter ; -----
13. Alat kelamin luar : Tidak ada kelainan ; -----
14. Alat kelamin dalam : Tidak ada kelainan ; -----
15. Dubur : Tidak ada kelainan ; -----

KESIMPULAN: Telah dilakukan pemeriksaan pada korban hidup dan ditemukan luka lebam pada paha kiri bagian depan dengan panjang tiga belas sentimeter dan lebar enam sentimeter yang diperkirakan karena benda tumpul ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas Majelis berkesimpulan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada diri terdakwa tidak menimbulkan hal-hal yang dapat dipandang sebagai alasan pembenar dan pemaaf untuk menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban pidana dari terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu terdakwa haruslah dipidana ; -----•

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dari segi pertanggung jawaban pidananya dapat dipertanggung jawabkan atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis selama pemeriksaan di persidangan tidak dijumpai hal-hal sebagai berikut : -----

1. Tidak ada tanda-tanda terdakwa terganggu oleh penyakit tertentu ; -----
2. Terdakwa menginsyafi hakekat perbuatannya ; -----
3. Dapat menentukan kehendaknya apakah perbuatannya dilanjutkan atau tidak; -----
4. Terdakwa mengetahui ketercelaan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan tidak didapatkan adanya alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan kesalahan-nya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENGANIAYAAN**" ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pledoi terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak merasa bersalah melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban Hj. Manisa karena terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban Hj. Manisa namun terdakwa mengaku bersalah karena telah melakukan keributan dan membawa senjata tajam tanpa ijin akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sangkalan terdakwa tidak disertai dengan alasan yang cukup karena selama persidangan berlangsung Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atas diri terdakwa namun tidak dipergunakan oleh terdakwa sehingga terhadap keberatan serta Nota Pembelaan Terdakwa tidak relevan dan beralasan hukum untuk ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama dalam pemeriksaan, baik di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka perlu ditetapkan jangka waktu



menjalani pidana dalam perkara ini harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa ditahan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang nantinya akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka ada cukup alasan untuk memerintahkan dalam putusan ini supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga pidana yang dijatuhkan adalah setimpal dengan kesalahannya, tepat dan adil yaitu dalam hal-hal sebagai berikut : -----•

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka orang lain ; -----•

Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga menghambat jalannya persidangan ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----•

Selama di persidangan terdakwa menunjukkan sikap sopan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa sebilah parang tanpa selontong dengan pegangan yang terbuat dari kayu warna putih, terhadap barang bukti ini oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan dan dibawa tanpa ijin maka beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Mengingat selain Pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta pasal-pasal dari Peraturan perundangan yang bersangkutan ; -----•

MENG AD IL I:

1. Menyatakan terdakwa **H. JAHRI P. RIZAL** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : sebilah parang tanpa selontong dengan pegangan terbuat dari kayu warna putih, dirampas untuk dimusnahkan ; --
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari Kamis, tanggal 3 September 2015 oleh H. DARIYANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DANANG UTARYO, S.H., M.H. dan SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua sidang tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh HOSNOL BAKRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, di hadir oleh ANIS S, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan terdakwa. -----

Hakim -Hakim Anggota :


DANANG TARYO, S.H., M.H.

Hakim Ketua


H. DARIYANTO, S.H., M.H.

SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H.

Pa7a Pengganti ,


HOSNOL BAKRI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didengar atas pembacaan requisitoir/tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa ia tidak merasa bersalah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HJ. MANISA, tetapi terdakwa mengaku bersalah telah membuat keributan dan membawa senjata tajam tanpa ijin ;


Selain yang telah diucapkan diatas, Hakim Ketua Sidang menanyakan kembali kepada terdakwa apakah ada hal-hal lain yang akan dikemukakan/diajukan dalam persidangan mr, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan/mengemukakan sesuatu hal apapun lagi ;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan bahwa untuk menjatuhkan putusan, Majelis Hakim masih akan bermusyawarah terlebih dahulu lalu menunda persidangan perkara ini pada hari : **KAMIS, tanggal 10 SEPTEMBER 2015, pukul 09.00 wib**, dengan acara putusan dan diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan kembali Terdakwa dalam persidangan yang telah ditetapkan tersebut diatas;

Setelah penundaan persidangan perkara ini oleh Hakim Ketua diumumkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sidang lalu ditutup ;

Demikian dibuat berita acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti


HOSNOL BAKRI, SH.

Hakim Ketua Sidang,


H. DARIYANTO, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)